



PUTUSAN

Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Islammudin Bin. Musairi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jetis Kulon Gg. 1 No. 2Q Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

2. Nama lengkap : Moch. Choirul Anwar Alias Ilunk Bin. Mayadi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jetis Kulon Gg. VI No. 29 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

3. Nama lengkap : Rizal Ardiansyah Bin. Sunardi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jetis Kulon Gg. 7 No. 22 C Rt. 007 Rw. 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby. tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1660/Pid.B/2023/PN.Sby. tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dosbook Ipone dikembalikan kepada saksi SINDY NOVIANA RAHMADANI dan 1 (satu) buah dosbook Realme C15 dikembalikan kepada saksi TIANA;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG BIN MUSAIRI, terdakwa terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat di lantai 2 rumah kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni sekira jam 23.30 terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI menjemput terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI untuk nongkrong di Poskamling dekat rumah lalu pesta minuman keras di Jl. Wonokromo gang kali Mir bersama teman-teman lainnya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah minuman keras habis, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI melanjutkan nongkrong dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung memesan via chatting whatsapp (WA) arak bali tersebut langsung diantar (Cash On Delivery);
- Bahwa setelah meminum sebanyak 2 (dua) putaran dimana terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah

Halaman 3 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok, lalu terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV namun tidak lama terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI turun karena melihat ada pintu kamar Kost yang terbuka setengah, selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata setelah itu pulang kerumah masing-masing sedangkan untuk 1 (satu) buah hanphone merk Realme type C 15 warna Biru yang disembunyikan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI dijual dipasar malam wonokromo sendiri seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY NOVIANA RAHMANDANI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi TIANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Atau

Kedua ;

Bahwa MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG BIN MUSAIRI, terdakwa MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat di lantai 2 rumah kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni sekira jam 23.30 terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI menjemput terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI untuk nongkrong di Poskamling dekat rumah lalu pesta minuman keras di Jl. Wonokromo gang kali Mir bersama teman-teman lainnya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah minuman keras habis, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI melanjutkan nongkrong dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung memesan via chatting whatsapp (WA) arak bali tersebut langsung diantar (Cash On Delivery);
- Bahwa setelah meminum sebanyak 2 (dua) putaran dimana terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok, lalu terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV namun tidak lama terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI turun karena melihat ada pintu kamar Kost yang terbuka setengah, selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata setelah itu pulang kerumah masing-masing sedangkan untuk 1 (satu) buah hanphone merk Realme type C 15 warna Biru yang disembunyikan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias

Halaman 5 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUNK Bin MAYADI dijual dipasar malam wonokromo sendiri seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi CINDY NOVIANA RAHMANDANI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi TIANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah megajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CINDY NOVIANA RAHMANDANI;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa benar saksi menjadi korban dalam perkara percurian;
- Bawa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di lantai 2 kamar kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
- Bawa benar Ketika itu saksi sedang tidur Bersama saksi TIANA didalam kamar kost lantai 2 kamar kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
- Bawa benar saksi meletakkan disela-sela bantal tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka setengah karena kepanasan;
- Bawa benar barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah Ipone;
- Bawa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TIANA ;

- Bawa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di lantai 2 kamar kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Ketika itu saksi sedang tidur Bersama saksi TIANA didalam kamar kost lantai 2 kamar kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
 - Bawa benar saksi meletakkan disela-sela bantal tidur yang pintunya dalam keadaan terbuka setengah karena kepanasan
 - Bawa barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Realme C15;
 - Bawa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI ;

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, telah melakukan pencurian di lantai 2 rumah kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
- Bawa terdakwa telah mengambil : 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut;
- Bawa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok;
- Bawa terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV;
- Bawa selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil;
- Bawa kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;
- Bawa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata;

Halaman 7 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa II. MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, telah melakukan pencurian di lantai 2 rumah kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok;
- Bahwa terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah hanphone merk Realme type C 15 warna Biru yang disembunyikan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI dijual dipasar malam wonokromo sendiri seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa II. RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, telah melakukan pencurian di lantai 2 rumah kost Jl. Jetis kulon gang 6 Nomer 29 Kel. Wonokromo Kec.wonokromo Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut;
- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok;

Halaman 8 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil;
- Bahwa kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dosbook Ipone dan 1 (satu) buah dosbook Realme C15 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni sekira jam 23.30 terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI menjemput terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI untuk nongkrong di Poskamling dekat rumah lalu pesta minuman keras di Jl. Wonokromo gang kali Mir bersama teman-teman lainnya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah minuman keras habis, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI melanjutkan nongkrong dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung memesan via chatting whatsapp (WA) arak bali tersebut langsung diantar (Cash On Delivery), setelah meminum sebanyak 2 (dua) putaran dimana terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok, lalu terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan

Halaman 9 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV namun tidak lama terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI turun karena melihat ada pintu kamar Kost yang terbuka setengah, yang terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI kira penghuni kos masih belum tidur, lalu terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah tersebut lalu terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI masuk kekamar tersebut lalu melihat saksi SINDY NOVIANA RAHMADANI dan saksi TIANA sudah tertidur pulas dan mengendap-endap masuk ke kamar tersebut langsung mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yakni 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah Ipone milik saksi SINDY NOVIANA RAHMADANI dan 1 (satu) buah Realme C15 milik saksi TIANA yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost, selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI turun, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI menghampiri terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI ditangga dan menanyakan "HASIL TA?" dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI menjawab "HASIL KOK", kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo. Bahwa hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut seharga Rp 400.000,- dan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI bagi rata setelah itu pulang kerumah masing-masing sedangkan untuk 1 (satu) buah hanphone merk Realme type C 15 warna Biru yang disembunyikan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI dijual dipasar malam wonokromo sendiri seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI, yang mana identitas nama para terdakwa tersebut telah diakui oleh para terdakwa dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Para Terdakwa di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya Error In Persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Para Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Para Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subjek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok, lalu terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV namun tidak lama terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI turun karena melihat ada pintu kamar Kost yang terbuka setengah, selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo, karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama dan barang yang diambil adalah 3 (tiga) Buah Handphone, jelas disini

Halaman 12 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 2 (dua) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI sudah mempunyai niat hendak mengambil tabung Gas Elpiji 3 Kg yang terletak dilantai 2 (dua) depan kamar Kost bagian sisi pojok, lalu terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI langsung naik ke lantai 2 dan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI mematikan CCTV namun tidak lama terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI turun karena melihat ada pintu kamar Kost yang terbuka setengah, selanjutnya terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin MAYADI naik kelantai 2 (dua) dan menghampiri kamar Kost yang pintunya terbuka setengah kemudian terdakwa masuk kekamar tersebut dan mengambil 3 (tiga) Buah Handphone yang terletak ditengah bantal dan keluar dari kamar Kost tersebut, kemudian terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI langsung pergi bersama dengan terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK BIN MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH BIN SUNARDI menjual 2 (dua) buah Handphone dipasar malam wonokromo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang diajatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dosbook Ipone dan 1 (satu) buah dosbook Realme C15 ;

Statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi SINDY NOVIANA RAHMADANI dan saksi TIANA;
- Terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI dan Terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan melainkan lebih diharapkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuahkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ILHAM ISLAMMUDIN alias BULOG Bin MUSAIRI, terdakwa II MOCH. CHOIRUL ANWAR alias ILUNK Bin.MAYADI dan terdakwa III RIZAL ARDIANSYAH Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone Samsung Galaxy A11, 1 (satu) buah dosbook Ipone
dikembalikan kepada saksi SINDY NOVIANA RAHMADANI ;
 - 1 (satu) buah dosbook Realme C15 ;
dikembalikan kepada saksi TIANA;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Gunawan Tri Budiono, S.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Anang Arya, SH. MHum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Halaman 15 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Hakim Ketua

ttd

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

ttd

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Tohir, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 1660/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16